

**Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata
(Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-Hki/2022)**

Maulda Azra Sastia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: maulydaast@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia menjadi penting dalam menghadapi globalisasi dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Merek asing, baik yang terdaftar maupun belum, berhak mendapat perlindungan berdasarkan prinsip well-known trademark dan dapat menggugat pelanggaran sebagai perbuatan melawan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, penelitian ini menegaskan bahwa pendaftaran merek tanpa izin dengan itikad buruk merupakan pelanggaran yang merugikan pemilik merek asing. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme hukum perdata di Indonesia, khususnya melalui Pengadilan Niaga, sudah memberikan perlindungan yang memadai, namun keberhasilan perlindungan juga bergantung pada peran aktif pemilik merek dalam mendaftarkan dan menjaga mereknya, sehingga memperkuat sistem perlindungan merek di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Merek Asing, Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Abstract

Legal Protection of Foreign Trademarks in Indonesia Becomes Important in Facing Globalization and Intellectual Property Rights Violations. Foreign trademarks, whether registered or not, are entitled to protection based on the well-known trademark principle and can sue for infringement as an unlawful act. Through a normative juridical approach and analysis of Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, this study affirms that unauthorized trademark registration with bad faith constitutes a violation that harms the foreign trademark owner. The findings show that the civil law mechanism in Indonesia, particularly through the Commercial Court, provides adequate protection; however, the success of protection also depends on the active role of trademark owners in registering and maintaining their trademarks, thereby strengthening the trademark protection system in Indonesia.

Keywords: Foreign Trademark Protection, Civil Law, Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022

A. Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur secara eksplisit dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun, dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, belum terdapat pembagian yang jelas antara perilaku ilegal yang termasuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa.¹

Klausul ganti rugi yang berlaku dalam sistem hukum perdata di Indonesia mencakup berbagai perikatan, baik yang berasal dari perjanjian, seperti wanprestasi, maupun dari hukum, seperti perbuatan melawan hukum yang diatur oleh undang-undang, terutama KUH Perdata. Dalam konteks pelanggaran merek, gugatan perdata sering kali menggunakan dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (PMH)

¹ Hari Sutra Disemadi, (2023). *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 55

untuk menuntut ganti rugi akibat penggunaan merek tanpa izin. Pendekatan ini memungkinkan pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas, karena PMH mencakup tindakan yang tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga norma hukum yang berlaku.

Meski demikian, undang-undang di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai ganti rugi yang harus diberikan atas wanprestasi atau perbuatan salah secara rinci. Penilaian terhadap perbuatan melawan hukum seringkali juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi bagaimana hukum diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan teori atau ketentuan yang tertulis.²

Faktor sosial seperti tingkat pendidikan dan kesadaran hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang rendah cenderung kurang memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum, sehingga mereka lebih rentan untuk melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menyosialisasikan dan menegakkan hukum secara efektif.

Dalam Pasal 1367 KUH Perdata juga ditegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks perlindungan merek asing di Indonesia. Jika suatu perusahaan atau individu terbukti menggunakan merek asing secara ilegal atas perintah pihak lain, maka pihak yang memberikan perintah tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini memberikan landasan hukum untuk menuntut tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung.³

Selain itu, regulasi perlindungan merek di Indonesia juga diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 21 UU tersebut, dijelaskan bahwa suatu tanda ditolak untuk didaftarkan sebagai merek apabila memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terdaftar atau merek terkenal milik pihak lain, menyerupai nama, singkatan, foto, atau badan hukum yang sudah ada, serta jika diajukan dengan itikad tidak baik. Klausul ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan merek.

Contoh lainnya adalah larangan penggunaan tanda yang menyerupai lambang, bendera, atau simbol resmi negara maupun lembaga nasional dan internasional. Ketentuan ini bertujuan menjaga integritas dan reputasi lembaga-lembaga tersebut, serta menghindari kebingungan di masyarakat. Demikian juga larangan penggunaan tanda yang merupakan tiruan atau serupa dengan cap atau stempel resmi yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini mempertegas bahwa perlindungan hukum merek tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga aspek legal dan etika.

Penguatan aspek hukum perdata dalam perlindungan merek asing sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemilik merek. Kepastian hukum ini menjadi dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual mereka dari tindakan yang merugikan, seperti penggunaan tanpa izin atau pembajakan merek. Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, diharapkan dapat mengurangi risiko sengketa dan memudahkan penyelesaian apabila terjadi pelanggaran.

Selain itu, kejelasan hukum perdata dalam perlindungan merek juga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia. Investor akan merasa lebih aman dan yakin dalam menjalankan bisnis di Indonesia jika hak kekayaan intelektual mereka mendapat perlindungan hukum yang kuat. Hal ini pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui masuknya investasi asing dan peningkatan aktivitas perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia memerlukan sinergi antara ketentuan perdata, undang-undang kekayaan intelektual, dan faktor sosial budaya masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat serta

² Nin Yasmine Lisasih, & Koko Joseph Irianto. (2023), *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Jakarta: Stiletto Book, halaman 18.

³ Rachmadi Usman. (2021). "*Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*." Jakarta: Sinar grafika, halaman 192

partisipasi aktif dari pemilik merek dalam mendaftarkan dan menjaga hak-haknya. Dengan demikian, sistem perlindungan merek di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁶ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁸

B. Pembahasan

Pelaku usaha di Indonesia mencakup setiap orang perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Etika sebagai aturan yang tertulis dan sistematis didasarkan pada prinsip moral, berfungsi sebagai alat untuk menghakimi tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku. Salah satu tujuan utama disyariatkannya hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, yang dianggap sangat penting dan dicintai oleh semua manusia tanpa memandang etnis, agama, atau bangsa. Keadilan dalam hukum menurut sebagian ulama berarti memberikan hak kepada orang yang berhak tanpa mengurangi atau menambah ketentuan yang sudah ada.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks penyelesaian sengketa merek asing, terdapat dua metode utama dalam hukum perdata, yaitu litigasi yang melibatkan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, serta non-litigasi yang mencakup arbitrase dan metode alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi yang tidak melibatkan pengadilan. Setiap keputusan pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek harus disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek beserta penjelasan alasannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Pengajuan gugatan terkait perkara merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU Merek, diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai domisili tergugat. Namun, untuk tergugat yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Pasal 85 ayat (2) UU Merek memberikan solusi dengan mengatur bahwa gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memiliki wewenang khusus mengadili perkara tersebut karena letaknya di ibukota negara. Hal ini menjadi penting agar sengketa dengan pihak asing tetap dapat diselesaikan secara hukum di Indonesia.

⁴ Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

⁵ Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

⁶ Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

⁷ Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

⁸ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

Menurut pandangan Aristoteles, hukum merupakan gejala sosial yang muncul dari interaksi antar manusia dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan aturan hidup yang berfungsi sebagai petunjuk untuk menjaga ketertiban dan menghindari kekacauan akibat kepentingan dan kekuasaan yang saling bertentangan. Aturan tersebut tercermin dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan kesusilaan. Oleh karena itu, hukum adalah elemen esensial dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak ada masyarakat tanpa hukum.⁹

Dengan demikian, penyelesaian sengketa merek asing di Indonesia harus memperhatikan aspek hukum perdata yang berlaku, memanfaatkan mekanisme yang tersedia baik litigasi maupun non-litigasi, dan memastikan proses hukum dapat dijalankan efektif terhadap pihak domestik maupun asing. Hal ini penting agar keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga dalam aktivitas usaha yang melibatkan merek asing di Indonesia.

Konsep hak milik pribadi dalam Islam mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di bumi dan di surga, sehingga hak milik diatur dengan prinsip-prinsip seperti pemanfaatan aset secara berkelanjutan, pembayaran zakat, penggunaan harta secara bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek asing, khususnya merek terkenal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang melarang pendaftaran merek yang serupa atau meniru merek terkenal atau lambang lembaga internasional. Sistem hukum merek Indonesia menganut prinsip "First to File" yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama mendaftarkan merek secara sah, sehingga pemilik merek asing harus proaktif dalam mendaftarkan merek mereka di Indonesia untuk menghindari sengketa.¹⁰

Masalah pelanggaran merek asing di Indonesia sering terjadi karena banyak perusahaan asing belum mendaftarkan merek mereka, mengandalkan reputasi global semata, sehingga merek tersebut bisa didaftarkan secara sah oleh pihak lokal yang tidak berhak. Contoh nyata kasus seperti merek "Pierre Cardin" dan "Lacoste" menunjukkan bagaimana sengketa hukum merek dapat muncul akibat pendaftaran sepihak oleh pihak lokal. Pemilik merek asing diwajibkan melakukan keberatan administratif ke DJKI terlebih dahulu, dan jika gagal, melanjutkan dengan gugatan ke pengadilan niaga. Selain penyelesaian perdata, pelanggaran merek juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Merek bagi pelaku dengan itikad buruk.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), memegang peran penting dalam menjaga integritas sistem merek nasional dengan kewenangan menolak pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal, meskipun tanpa adanya keberatan pihak ketiga. Proses pemeriksaan substantif dan publikasi permohonan merek yang wajib dilakukan selama dua bulan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan. Kompetensi petugas pemeriksa dalam mengenali merek bereputasi global sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan perlindungan merek asing dapat terlaksana secara efektif di Indonesia.

Kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik ini menuntut agar para pihak tidak melakukan tindakan curang, menipu, atau memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat secara tidak adil. Prinsip ini sangat penting untuk melindungi pelaku usaha asing dari eksploitasi oleh pihak lokal yang memiliki kekuatan negosiasi lebih besar, terutama dalam sengketa perlindungan merek yang melibatkan perusahaan multinasional seperti Starbucks Corporation, pemohon kasasi yang telah dikenal secara global sebagai pemimpin dalam industri kopi dan gaya hidup urban.

Dalam kasus ini, Starbucks Corporation sebagai subjek hukum asing dan PT Sumatra Tobacco Trading Company sebagai subjek hukum Indonesia, terlibat dalam sengketa merek di Pengadilan Niaga karena PT Sumatra Tobacco mendaftarkan merek "Starbucks" pada produk tembakau dan rokok tanpa izin. Kedua pihak diwakili kuasa hukum lokal yang menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Selain itu, keterlibatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Termohon Kasasi menandakan bahwa sengketa ini juga berkaitan dengan kewenangan administratif negara dalam pengurusan dan perlindungan merek dagang.

⁹ Farid Wajdi, suhwardi, k lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 7

¹⁰ Kristiane Paendong (2022). *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Lex Privatum*, 10(3).

Kasus ini bukan hanya perseteruan antara dua entitas bisnis, tetapi juga menyangkut peran strategis negara dalam menjaga sistem perlindungan kekayaan intelektual nasional. Sengketa merek ini menguji efektivitas mekanisme perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia, khususnya merek global yang rentan dibajak oleh pihak lokal dengan itikad tidak baik.¹¹ Oleh karena itu, putusan ini memiliki dampak penting dalam menegaskan kepastian hukum dan memberikan sinyal kuat bagi pelaku usaha asing maupun lokal mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap merek asing di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada prinsip first to file, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun demikian, hukum Indonesia juga memberikan perlindungan khusus terhadap merek-merek terkenal, meskipun merek tersebut belum secara formal didaftarkan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan pemanfaatan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, sehingga menjaga reputasi dan nilai ekonomi merek tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa pendaftaran merek yang menyerupai merek asing terkenal dapat ditolak apabila dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti pendaftaran dengan maksud memanfaatkan reputasi merek tersebut secara tidak sah. Keputusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek asing, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran dan persaingan tidak sehat di pasar domestik Indonesia. Dengan demikian, putusan ini mendukung upaya perlindungan kekayaan intelektual yang lebih efektif dan adil, serta mendorong praktik bisnis yang beretika di Indonesia.

2. Saran

Untuk memperkuat perlindungan merek asing di Indonesia, sangat disarankan agar pemilik merek asing segera mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar dapat memperoleh hak eksklusif berdasarkan prinsip first to file. Pendaftaran dini ini penting agar pemilik merek dapat melindungi mereknya secara hukum dan menghindari potensi sengketa yang timbul akibat pendaftaran merek oleh pihak lain yang tidak berhak. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha lokal mengenai pentingnya perlindungan merek dan pemahaman akan itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Edukasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain merupakan bagian dari praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengambil langkah lebih tegas dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terkait pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan merek, yang tidak hanya merugikan pemilik merek asing tetapi juga mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara pemilik merek, pelaku usaha lokal, dan pemerintah, diharapkan sistem perlindungan merek di Indonesia dapat semakin kuat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

¹¹ Chandra Gita Dewi. 2020, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Jakarta: Deepublish, halaman 126

Daftar Pustaka

- Chandra Gita Dewi. 2020, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Jakarta: Deepublish, halaman 126
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Farid Wajdi, suhrawardi, k lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 7
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Hari Sutra Disemadi, (2023). *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 55
- Kristiane Paendong (2022). *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, 10(3).
- Nin Yasmine Lisasih, & Koko Joseph Irianto. (2023), *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. Jakarta: Stiletto Book, halaman 18.
- Rachmadi Usman. (2021). "*Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*." Jakarta: Sinar grafika, halaman 192
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).